

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses Pemilu dan Pilkada, peran sentral lurah amat kental terasa sebagai fasilitator Pemilu, meskipun lurah bukanlah lembaga resmi pelaksana Pemilu dan Pilkada. Namun, keberadaan PPS hingga KPPS tidak bisa dilepaskan dari peran lurah. Sebagai fasilitator Pemilu dan pilkada, lurah berperan penting dalam beberapa aspek teknis yakni :

1) Fasilitator logistik Pemilu dan Pilkada; dimana lurah memimpin kantor kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana yang representatif bagi barang-barang logistik.

Di samping itu, instansi kelurahan dianggap sebagai institusi independen yang tidak memiliki kepentingan politik praktis, sehingga beberapa pihak yang terlibat dalam Pemilu, terutama partai politik, tidak keberatan barang-barang logistik Pemilu dan pilkada diletakkan di kantor kelurahan.

2) Fasilitator kegiatan sosialisasi; sebagian besar kelompok sasaran sosialisasi berada di kelurahan. Mobilisasi massa tetap diharapkan di pundak lurah yang punya kedekatan struktural dengan para kepala lingkungan. Penyediaan tempat bagi pelaksanaan sosialisasi juga akan menjadi mudah jika berkoordinasi dengan lurah.

- 3) Fasilitator pembentukan Panitia Pemungutan suara (PPS); lurah berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - 4) Fasilitator bagi sekretariat PPS; di samping menyediakan tempat sebagai pusat kegiatan administrasi PPS, lurah juga berperan menunjuk personil sekretariat PPS, yang menurut undang-undang memang harus terdiri dari unsur PNS di kelurahan.
 - 5) Membantu PPS menyediakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sebagian besar area TPS terletak di atas tanah milik warga.
2. Permasalahan rendahnya jumlah pemilih di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat yang ikut memberikan suara pada pemilihan gubernur Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
- 1) Penduduk tersebut tidak mendapatkan surat untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan gubernur Tahun 2020;
 - 2) Tidak diperolehnya surat panggilan tersebut, bisa dikarenakan lalainya petugas yang bertugas untuk mengantarkan surat tersebut;
 - 3) Lurah kemungkinan memberikan data yang belum diperbaharui, sehingga ada warga kelurahan yang tidak terdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan peran lurah dalam pemilu harus dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum, dimana harus dimasukkan secara terperinci kewenangan lurah sebagai fasilitator dan mitra penyelenggara pemilihan umum.
2. Sosialisasi tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi, yang dalam hal ini Fakultas Hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pemilihan umum tersebut